



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 16/HKM.07.01/IX/2024

NOMOR : B/121/UN46/HK.07.00/2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (02-09-2024), bertempat di Jakarta dan di Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAFI'** : Rektor Universitas Trunojoyo Madura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 02 Kecamatan Kamal, Bangkalan Jawa Timur 69162, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 Tentang Penetapan Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Cendrawasih merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemanfaatan hasil penelitian;
- d. pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan ekonomi dan investasi; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

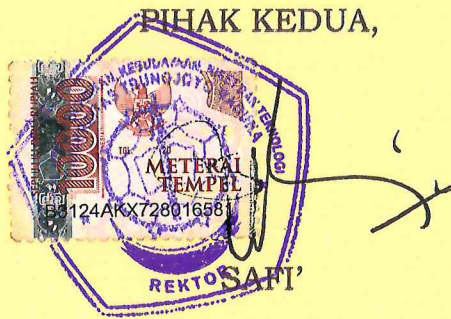
Penanggung jawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni
Alamat : Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162.
Telepon : 031 3011146
Email : kerjasama@trunojoyo.ac.id

- (2) Jika terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		